



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan, atas permohonan yang diajukan oleh:

ROSPITA HOTMAIDA BARIMBING tempat/tanggal lahir Pardamean, 4 Oktober 1980, jenis kelamin Perempuan, alamat Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dahulu disebut Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 38/Pdt.P/2022/PN Blg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 38/Pdt.P/2022/PN Blg tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 15 Desember 2022 dibawah Register Perkara Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blg telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **EDUARD PULUNGAN PARDEDE** di Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 23 Mei 2002 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1212-KW-24092014-0001 tertanggal 24 September 2014.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **RAJA F. P. PARDEDE**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl.Lahir: Balige, 23 Februari 2003.
 - b. **SEREPINA AGNESTIA PARDEDE**, Perempuan, Tempat/Tgl.Lahir: Balige, 24 Januari 2004
 - c. **KEVIN T. R. P. PARDEDE**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl.Lahir: Balige, 02 Juli 2007.
 - d. **TEGUH MANGASI PARDEDE**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl.Lahir: Balige, 11 Mei 2017.
3. Bahwa suami Pemohon (Alm. **EDUARD PULUNGAN PARDEDE**) telah meninggal dunia tanggal 20 Januari 2017 demikian berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 671/121201.0136/SKMD/XI/2022 tertanggal 23 November 2022.
4. Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon tersebut, maka sebagai Ahli Waris adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana surat Pernyataan Ahli Waris yang telah di daftarkan di Kantor Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Tanggal 18 Oktober 2022 nomor: 609/121201.1036/2022.
5. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud ingin menjual sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1161, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba terdaftar atas nama **ROSPITA HOTMAIDA BARIMBING** (pemohon) dengan tujuan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan anak dan keluarga.
6. Bahwa anak Pemohon yang termasuk sebagai ahli waris sebagaimana point nomor 4 di atas usianya masih dibawah umur, maka untuk keperluan diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut.
7. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan.
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige.
- Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
 2. Menyatakan bahwa Pemohon **ROSPITA HOTMAIDA BARIMBING** adalah ahli waris dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu **KEVIN T. R. P. PARDEDE**, Laki-laki, lahir di Balige,

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juli 2007 dan **TEGUH MANGASI PARDEDE**, Laki-laki, lahir di Balige, 11 Mei 2017 serta memberi izin kepada Pemohon guna mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual Sertifikat Hak Milik nomor 1161/Pardede Onan yang terletak di Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba.

3. Membebankan biaya Pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1212014410800005 atas nama Rospita Hotmaida Barimbing yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 20 November 2012, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-24092014-0001 antara Pulungan Pardede dengan Rospita Hotmaida Barimbing yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 24 September 2014, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212010302170002 atas nama kepala keluarga Rospita Hotmaida Barimbing yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 17 Juni 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-09092014-0001 atas nama Kevin T.R.P. Pardede yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 9 September 2014, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-17062020-0048 atas nama Teguh Mangasi Pardede yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 17 Juni 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 671/121201.1036/SKMD/XI/2022 tanggal 23 November 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 Oktober 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1161 atas nama pemegang hak Rospita Hotmaida Barimbing yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, telah bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marice Pardede:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Balige untuk ditetapkan sebagai wali untuk kedua anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan penjualan sebidang tanah sebagaimana yang termuat dalam sertifikat hak milik nomor 1161 atas nama pemegang hak Rospita Hotmaida Barimbing (Pemohon);
- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Pulungan Pardede;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan suaminya telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Raja F. Pardede, Serepina Agnestia Pardede, Kevin T.R.P. Pardede, dan Teguh Mangasi Pardede;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kevin T.R.P. Pardede, dan Teguh Mangasi Pardede saat ini masih dibawah umur yang mana Kevin T.R.P. Pardede berusia 14 (empat) belas tahun, sedangkan Teguh Mangasi Pardede saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Pulungan Pardede telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi, maksud Pemohon menjual sebidang tanah yang terletak di Pardede Onan sebagaimana sertifikat hak milik nomor 1161 adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon begitupun untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan ahli waris (bukti P-7) dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjual tanah tersebut;

2. Saksi Denniyatim Gultom:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Balige untuk ditetapkan sebagai wali untuk kedua anaknya yang masih

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur untuk melakukan penjualan sebidang tanah sebagaimana yang termuat dalam sertifikat hak milik nomor 1161 atas nama pemegang hak Rospita Hotmaida Barimbing (Pemohon);

- Bahwa Saksi merupakan saudara dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Pulungan Pardede;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan suaminya telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Raja F. Pardede, Serepina Agnestia Pardede, Kevin T.R.P. Pardede, dan Teguh Mangasi Pardede;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kevin T.R.P. Pardede, dan Teguh Mangasi Pardede saat ini masih dibawah umur yang mana Kevin T.R.P. Pardede berusia 14 (empat) belas tahun, sedangkan Teguh Mangasi Pardede saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Pulungan Pardede telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi, maksud Pemohon menjual sebidang tanah yang terletak di Pardede Onan sebagaimana sertifikat hak milik nomor 1161 adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon begitupun untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat diberikan izin untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Kevin T.R.P. Pardede, Laki-laki, lahir di Balige tanggal 2 Juli 2007, dan Teguh Mangasi Pardede, Laki-laki, lahir di Balige tanggal 11 Mei 2017 untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan penjualan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba sebagaimana yang termuat dalam

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 1161 atas nama pemegang hak Rospita Hotmaida Barimbing (Pemohon);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah menerangkan di bawah janji sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1212014410800005 atas nama Rospita Hotmaida Barimbing yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 20 November 2012 dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212010302170002 atas nama kepala keluarga Rospita Hotmaida Barimbing yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 17 Juni 2020, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, sehingga masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berkualitas dan berhak (*legal standing*) untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Kevin T.R.P. Pardede dan Teguh Mangasi Pardede sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dan P-5, dan P-6 masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kevin T.R.P. Pardede dan Teguh Mangasi Pardede, bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-24092014-0001 antara Pulungan Pardede dengan Rospita Hotmaida Barimbing yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 24 September 2014, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Rospita Hotmaida Barimbing (Pemohon) dan Pulungan Pardede merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2002 yang mana dalam perkawinannya Pemohon dan suami Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Raja F. Pardede, Serepina Agnestia Pardede,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kevin T.R.P. Pardede, dan Teguh Mangasi Pardede, yang mana dua orang anak Pemohon yakni Kevin T.R.P. Pardede, dan Teguh Mangasi Pardede masih dibawah umur dimana Kevin T.R.P. Pardede berusia 14 (empat) belas tahun, sedangkan Teguh Mangasi Pardede saat ini berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 671/121201.1036/SKMD/XI/2022 tanggal 23 November 2022 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon yang bernama Pulungan Pardede telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1161 atas nama pemegang hak Rospita Hotmaida Barimbing yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mempunyai harta berupa tanah seluas 559 m² (lima ratus lima puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1161 atas nama pemegang hak Rospita Hotmaida Barimbing (Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili anaknya yang bernama Kevin T.R.P. Pardede, dan Teguh Mangasi Pardede untuk mewakili kepentingan kedua Pemohon tersebut yang berkenaan dengan penjualan sebidang tanah seluas 559 m² (lima ratus lima puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1161 atas nama pemegang hak Rospita Hotmaida Barimbing (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdata (Burgelijk Wetboek) menyebutkan bahwa *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa anak Pemohon yang masing-masing bernama Kevin T.R.P. Pardede, Laki-laki, lahir di

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige tanggal 2 Juli 2007, dan Teguh Mangasi Pardede, Laki-laki, lahir di Balige tanggal 11 Mei 2017, saat ini kedua anak Pemohon tersebut belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun serta belum kawin oleh karenanya anak-anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan dan harus diwakili oleh orang tuanya, dalam hal ini ialah Pemohon dikarenakan Pemohon merupakan orang tua yang masih hidup (vide Pasal 345 KUHPerdara Jo Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon mewakili anak-anaknya yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan seseorang menjadi wakil terhadap seorang anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan, yang menjadi pertimbangan pokok adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baik dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan baik dan ditujukan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1161 atas nama pemegang hak Rospita Hotmaida Barimbing yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa sebidang tanah seluas 559 m² (lima ratus lima puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara tersebut hendak dijual oleh Pemohon yang mana maksud Pemohon menjual tanah tersebut semata-mata untuk memenuhi kehidupan anak-anak Pemohon serta membiayai pendidikan anak-anak Pemohon, selain itu berdasarkan keterangan Para Saksi tidak ada pihak yang berkeberatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) menjelaskan bahwa setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, serta Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak, menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, dihubungkan dengan Permohonan ini serta dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka terdapat kepentingan anak yang menghendaki (vide Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) yang harus dilindungi serta dipenuhi oleh Pemohon untuk merawat dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai dengan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon selaku salah satu orang tua yang masih hidup (ibu kandung) cukup beralasan untuk mewakili anak-anaknya yang masing-masing bernama yang belum dewasa tersebut, dan sampai Permohonan ini diajukan kekuasaan Pemohon sebagai orang tua tidak pernah dicabut, dengan demikian Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dan demi kepentingan anak yang menghendaki, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan izin mewakili anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Kevin T.R.P. Pardede, dan Teguh Mangasi Pardede untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan penjualan sebidang tanah sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1161 yang terletak di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara atas nama pemegang hak Rospita Hotmaida Barimbing (Pemohon) dan dengan demikian Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, karenanya biaya perkara yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 345 KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek), Pasal 47 Jo Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Kevin T.R.P. Pardede, laki-laki, lahir di Balige tanggal 2 Juli 2007, dan Teguh Mangasi Pardede, Laki-laki, lahir di Balige tanggal 11 Mei 2017 untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon serta melakukan perbuatan hukum menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan penjualan sebidang tanah seluas 559 m² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara atas nama pemegang hak Rospita Hotmaida Barimbing sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1161;
 3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Irene Sari M. Sinaga, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Balige, yang mana Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hotli Halomoan Sinaga

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| Biaya ATK/Pemberkasan | : Rp. 130.000,00 |
| Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| Biaya PNBPN Relas panggilan pertama | : Rp. 10.000,00 |
| Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,00 |
| Materai Putusan | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 290.000,00 |

(Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blg